



PENETAPAN

NOMOR 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan menetapkan perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

TELLI MANOSSOH Umur 41 tahun, Tempat lahir Manado Tanggal lahir 11-09-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingk.V, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 21 Juli 2023 Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 21 Juli 2023 Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Juli 2023 di bawah Nomor 337/Pdt.P/2023/PN.Mnd telah mengajukan Permohonan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu dari anak bernama **ECHIKA BAAN RANTELINO**, lahir di Atambua, tanggal 10 Mei 2001 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor : 5304-LT-29112011-0020;

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.



2. Bahwa Anak Pemohon sering di ejek di sekolah karena nama Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca **ECHIKA BAAN RANTELINO**;
3. Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca **ECHIKA BAAN RANTELINO** lahir di Atambua, tanggal 10 Mei 2001, akan diganti menjadi **ECHIKA VAUGHN LAUREL RANTELINO** atas dasar karena nama Anak Pemohon sering dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya di sekolah;
4. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Pengantar dari Kelurahan Paal Dua untuk melakukan Perubahan Nama anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **ECHIKA BAAN RANTELINO** diubah menjadi **ECHIKA VAUGHN LAUREL RANTELINO**;
5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan. Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga yang tertulis dan terbaca **ECHIKA VAUGHN LAUREL RANTELINO** lahir di Atambua, tanggal 10 Mei 2001;.
3. Menetapkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk kemudian melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada petitum angka 2 diatas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk No.7171014109810001 atas nama Telli Manoso yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado. Selanjutnya disebut P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1977/1998 atas nama Tely Yuliana Tatambihe tertanggal satu desember tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan selanjutnya disebut P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.7172011605190004 tertanggal 17-052019 selanjutnya disebut P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No :372/K.09.4/KEL-MAHAWU/VII/2023 tertanggal 06 Juli 2023 tertanggal 30 Juni 2016 . selanjutnya disebut P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pindah antar Kab/Kota SKPWII/7172/20032023/0014 selanjutnya di sebut P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya sehingga sah digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **CHARLIS MALALANTANG** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun dan masih dalam hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan Pergantian nama;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan ini bernama Telli Manossoh;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena pemohon ingin mengajukan pergantian nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Tely Yuliana Tatambihe
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon dari Tely Yuliana Tatambihe menjadi TELLI YULIANA MANOSSOH;
- Bahwa Pada Akta kelahiran Pemohon bernama TELLY YULIANA TATAMBIHE;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama pada Akte Kelahiran Pemohon sebelumnya bernama Tely Yuliana Tatambihe menjadi TELLI YULIANA MANOSSOH;
- Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya tertulis dan terbaca bernama TELLI MANOSO dirubah menjadi TELLI YULIANA MANOSSOH;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena sampai dengan umur 41 tahun ayah kandung Pemohon tidak mengakui pemohon sebagai anak kandungnya bahkan ayah kandung Pemohon tidak pernah datang melihat atau membiayai Pemohon dari sejak kecil;
- Bahwa marga Pemohon diwariskan dari Ayah Pemohon;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama YOHANIS TATAMBIHE;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pergantian dari nama Pemohon;

2. Saksi LISBETH TAHULENDING dibawah sumpah/ janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun dan masih dalam hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan Pergantian nama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena pemohon ingin mengajukan pergantian nama Pemohon
- Bahwa Pemohon pada akte Kelahiran bernama Tely Yuliana Tatambihe ;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon dari Tely Yuliana Tatambihe menjadi TELLI YULIANA MANOSSOH;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama pada Akte Kelahiran Pemohon sebelumnya bernama Tely Yuliana Tatambihe menjadi TELLI YULIANA MANOSSOH;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena ayah kandung Pemohon tidak mengakui pemohon sebagai anak kandungnya ;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon tidak pernah datang melihat dan mengakui Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon dan Ibu Pemohon tidak melakukan perkawinan secara sah;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pergantian dari nama Pemohon;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon Akte Kelahiran yang sebelumnya bernama TELY YULIANA TATAMBIHE akan mengganti menjadi nama TELLI YULIANA MANOSSOH dan tidak lagi memakai nama TELY YULIANA TATAMBIHE karena Ayah Kandung Pemohon tidak pernah datang dan mengakuai Pemohon sebagai anak Kandungnya ;
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang sebelumnya tertulis dan dibaca bernama TELLI MANOSO dan akan di ubah menjadi tertulis dan dibaca bernama TELY YULIANA MANOSSOH;
3. Bahwa Pemohon sudah ke kantor Catatan Sipil Manado untuk merubah nama anak Pemohon tetapi atas saran dari Kantor Catatan Sipil Manado supaya ke Pengadilan Negeri untuk mengurus Penetapan Pengadilan;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai status keahliwarisan seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 dan P-4 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Ayah Kandung Pemohon tidak pernah datang dan mengakui Pemohon adalah anak Kandungnya dan margadan ibu Kandung Pemohon tidak melakukan perkawinan secara sah dengan Ayah Pemohon sehingga menurut hukum Pemohon adalah anak seorang ibu dan serta bukti surat yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dimana selama ini tercatat dengan nama TELLY YULIANA TATAMBIHE sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1997/1998, Pada Kartu Keluarga Nomor.7171014109810001 tercatat dengan nama TELLI MANOSO dan pada Kartu Keluarga No.7172011605190004 tercatat dengan nama TELLI MANOSO dan Pemohon memohon agar nama Pemohon dirubah dan diganti pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sehingga tercatat menjadi TELLY YULIANA MANOSSOH;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk melakukan perubahan data nama anak Pemohon, namun berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Manado terlebih dahulu untuk melakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P. 4 yang diajukan oleh Pemohon merupakan persyaratan melengkapi permohonan pergantian nama yang dilakukan oleh Pemohon;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, setelah Hakim baca dan teliti ternyata dalam petitum 4 dan 5 Pemohonan Pemohon memohon untuk "Memberi" menurut hemat Hakim permohonan tersebut berlebihan, karena klausula "Memberi" hanya merupakan kepala amar penetapan, bukan disebut dalam petitum amar penetapan, maka Hakim akan memperbaiki redaksional nya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka kepada Pemohon patutlah dibebani biaya perkara sebagaimana tercantum dalam petitum;

Memperhatikan ketentuan Pasal yang bersangkutan dan per Undang-Undang yang lain

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1977/1998, yang sebelumnya tertulis dan di baca : **TELY YULIANA TATAMBIHE** di ubah menjadi tertulis dan di baca **TELLI YULIANA MANOSSOH**;
3. Menetapkan sah secara hukum mengganti nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 717101410981001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7172011605190004 yang sebelumnya tertulis dan di baca : **TELLI MANOSO** di ubah menjadi tertulis dan di baca **TELLI YULIANA MANOSSOH**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Selesai Hakim membacakan penetapan, lalu Hakim menyatakan sidang ditutup ;

Demikian ditetapkan di Manado, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh Astea Bidarsari, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Manado sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Petrus Diogenes Bawodi,SH.

ASTEA BIDARSARI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000;-

Biaya Proses Rp. 150.000;-

PNBP Panggilan Rp. 10.000;-

Redaksi Rp. 10.000;-

Materai Rp. 10.000;-

Jumlah Rp. 210.000;-(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2023/PN Mnd.